



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK  
MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA  
PEMBUBARAN KOPERASI**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan bidang koperasi adalah menjadi kewenangan wajib bagi Daerah Kabupaten/Kota demikian pula kewenangan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat menyangkut Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
4. Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM Nomor 80/KEP/MENEG/VIII/2000 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi ;

5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

**Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya Nomor : 800/424/402.4.13/2002 tanggal 11 September 2002 tentang Penunjukan Pejabat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PEMBUBARAN KOPERASI.**

**Pasal 1**

Menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya sebagai pejabat yang berwenang atas nama Walikota Surabaya untuk menandatangani Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/313/402.01.04/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Oktober 2002

· **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 47/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum,



**H. HADISISWANTO ANWAR**